

**PROBLEMATIKA PENDATAAN DAN SERTIFIKASI
TANAH WAKAF DI KECAMATAN MASBAGIK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



S K R I P S I

Oleh :

M. ZULKARNAIN
NPM : 20300928FH 05

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI (UGR)
SELONG
2009**

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa data yang dilakukan dalam bab terdahulu dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pembuatan sertifikat tanah wakaf di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tidak jauh beda dengan pembuatan sertifikat pada umumnya yaitu menyerahkan surat hibbah dari pemilik tanah wakaf yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian disahkan oleh kepala Desa dan Kadus setempat. Setelah itu diatur dan diserahkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, mengisi beberapa belangko pembuatan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama dan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten.
2. Problematika yang ditemukan dalam pelaksanaan wakaf di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur yaitu adanya tanah milik yang diwakafkan tanpa adanya sertifikat yang resmi atau tidak ditemukan adanya berita tertulis tentang keabsahan sebagai tanah wakaf dan kurang fahamnya masyarakat mengenai betapa pentingnya sebuah sertifikat tanah. Tapi hanya diketahui lewat informasi yang disampaikan oleh sesepuh masyarakat secara turun temurun. Adapun respon masyarakat Kecamatan Masbagik dalam pembuatan sertifikasi ini sebagian meresponnya

dengan positif tapi sebagian lainnya beranggapan bahwa dibuat atau tidak dibuatkannya sertifikat tidak akan berpengaruh karena mereka beranggapan tidak akan ada yang mau menggugat tanah yang sudah diwakafkan apalagi tanah tersebut sudah diketahui oleh orang banyak bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan. Hal ini juga yang menyebabkan pelaksanaan wakaf tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena adanya pihak-pihak yang bermaksud untuk mengambil keuntungan dari tanah wakaf tersebut yang tidak mempunyai sertifikat sebagai bukti bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf.

3. Pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur perlu dapat perhatian dari pemerintah setempat dengan serius karena mengingat harta wakaf yang diwakafkan tersebut tidak dikelola secara produktif yang hasilnya kurang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Dikarenakan harta wakaf tersebut hanya berupa benda tidak bergerak. Disamping itu juga harta benda yang diwakafkan itu hanya untuk peribadatan saja. Adapun kebiasaan masyarakat Kecamatan Masbagik Lombok Timur yang ingin mewakafkan tanahnya hanya mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh masyarakat sekitar, tanpa memperhatikan apakah orang tersebut bisa mengelola tanah yang sudah diwakafkan tersebut.